

**PENERAPAN EKUALISASI DATA PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK
WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA
MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Oleh :

**AHMAD FADRI KURNIA MUBAROK
NIM : 08 833 0050**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2011**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)26/2/24

Judul Skripsi : PENERAPAN EKUALISASI DATA PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK WAJIB
PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Nama Mahasiswa : AHMAD FADRI KURNIA MUBAROK

No. Stambuk : 08 833 0050

Jurusan : AKUNTANSI

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA)

(Linda Lores Purba, SE, MSi)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores Purba, SE, MSi)



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd)

Tanggal Lulus

2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)26/2/24

ABSTRAKSI

Ahmad Fadri Kurnia Mubarak, “Penerapan Ekualisasi Data Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Intensifikasi Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Pratama Kota” (dibawah bimbingan ibu Sari Bulan Tambunan sebagai Pembimbing I dan ibu Linda Lores sebagai pembimbing II)

Dari Penelitian awal yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota, penulis melihat adanya penerapan ekualisasi data pelaporan pajak dalam kegiatan intensifikasi penerimaan pajak oleh KPP Pratama Medan Kota. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang dilakukan ekualisasi data pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Kota untuk tahun 2008-2010. Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan Berdasarkan pengujian metode rata-rata terlihat bahwa penerapan ekualisasi, memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak atas Wajib Pajak Badan yang dilakukan penerapan ekualisasi data pelaporan pajak. Untuk tahun 2009 penerapan ekualisasi terhadap 77 Wajib Badan dengan menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp. 354.057.070,- kemudian dengan perhitungan, rata-rata berarti setiap Wajib Pajak Badan penerimaan pajaknya bertambah Rp. 4.598.143,-. Untuk tahun 2010 penerapan ekualisasi terhadap 122 Wajib Badan dengan menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp. 593.182.814,- kemudian dengan perhitungan rata-rata, berarti setiap Wajib Pajak Badan penerimaan pajaknya bertambah Rp. 4.862.154,-. Berdasarkan perhitungan persentase atas kedua Wajib Pajak Badan yang menjadi contoh penerapan metode ekualisasi, menunjukkan kenaikan penerimaan pajak yaitu, atas PT. BNM terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 16,96%, dan atas CV. CRT terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 8,10%. Berdasarkan pengamatan di lokasi, prosedur pelaksanaan metode ekualisasi data pelaporan pajak telah dijalankan dengan baik. Dari prosedur pelaksanaan penerapan ekualisasi data pelaporan pajak dapat dihasilkan pajak yang seharusnya menjadi kewajiban Wajib Pajak, dan dapat menambah penerimaan pajak. Dari ekualisasi data pelaporan pajak dapat terlihat juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Kata kunci: Ekualisasi, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Intensifikasi Pajak, Penerimaan Pajak, KPP Pratama Medan Kota.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	2
BAB II: LANDASAN TEORITIS	
A. Teori-Teori.....	4
1. Ekualisasi Data Pelaporan Pajak.....	4
2. Pajak Penghasilan.....	7
3. Pajak Pertambahan Nilai.....	12
4. Pendaftaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak.....	17
B. Kerangka Konseptual.....	19
C. Hipotesis.....	20
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)26/2/24

B. Populasi dan Sampel.....	22
C. Jenis Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Metode Analisis Data.....	23

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil.....	25
B. Pembahasan.....	45

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya semakin dominan dan menjadi pilar utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk membiayai pengeluaran rutin Pemerintah dan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu salah satu faktor dalam menilai kekuatan suatu pemerintahan ataupun negara adalah melihat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya, yang utamanya berasal dari penerimaan pajak.

Tuntutan atas peranan pajak dalam mendukung penerimaan Negara, mendorong Direktorat Jenderal Pajak agar berusaha lebih giat dan terus-menerus dalam meningkatkan penerimaan pajak. Upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak secara umum terbagi atas kegiatan ekstensifikasi dengan menambah jumlah Wajib Pajak dan Intensifikasi dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak ini harus dilaksanakan secara bersama-sama dan komprehensif, kembali hal ini menjadi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pengembalian tugas pengumpul dana pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai objek

penelitian, karena masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum

dilaporkan seluruhnya oleh Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan memilih judul, **“Penerapan Ekualisasi Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, Terhadap Intensifikasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah hasil dari penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, terhadap intensifikasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, terhadap intensifikasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Menambah pengetahuan penulis dan pihak-pihak lain dibidang perpajakan khususnya mengenai penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, terhadap intensifikasi penerimaan pajak.

2. Untuk memberikan gambaran dan saran yang berguna bagi KPP Pratama Medan Kota terhadap kekurangan yang terjadi dalam dari penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, terhadap intensifikasi penerimaan pajak.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti hal yang sama berkaitan dengan penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, terhadap intensifikasi penerimaan pajak.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori-Teori

1. Ekualisasi Data Pelaporan Pajak

a. Pengertian Intensifikasi Pajak

Dalam Upaya meningkatkan tambahan penerimaan dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak menempuh beberapa cara, yang secara garis besar terdiri dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Untuk itu dipergunakan berbagai teknik dan metode intensifikasi penerimaan pajak dalam meneliti data pelaporan pajak Wajib Pajak, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaporkan secara utuh. Salah satu metode intensifikasi pajak adalah ekualisasi data pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak.

Sebelum menyajikan definisi ekualisasi penulis akan menyajikan definisi dari intensifikasi penerimaan pajak.

Menurut Mohammad (2003;48) pengertian ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah usaha-usaha untuk menjangkau seluruh subjek pajak (ekstensifikasi) dan meliputi semua objek pajak (intensifikasi). Sedangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 7 Nopember 2002 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, antara lain ditegaskan bahwa:

b. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah

tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa intensifikasi pajak adalah kegiatan meningkatkan penerimaan pajak dari potensi yang sudah ada yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak, untuk dilakukan penelitian atas kebenaran pelaporan pajak yang telah dilakukannya. Tujuan dari kegiatan intensifikasi pajak adalah peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Ekualisasi Data Pelaporan Pajak

Pengertian Ekualisasi menurut Daniel (2009;155) Metode Ekualisasi, yaitu proses pencocokan angka penjualan PPN pada peredaran usaha yang tercantum pada SPT Tahunan PPh. Sedangkan menurut Tim Penyusun Modul Diklat Pemeriksa Pajak (2008;13) Ekualisasi ataupun rekonsiliasi adalah kegiatan mencocokkan saldo dari dua sumber yang berbeda mengenai hal yang sama. Contohnya antara lain:

- a. Mencocokkan saldo angka-angka dalam laporan keuangan Wajib Pajak dengan angka-angka yang dilaporkan dalam SPT-nya.
- b. Mencocokkan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal.
- c. Mencocokkan nilai penjualan/peredaran usaha/omzet dengan nilai DPP menurut SPT Masa PPN.
- d. Mencocokkan jumlah pembelian (bahan baku, barang jadi dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan jumlah DPP PPN Masukan.

- e. Mencocokkan jumlah *biaya usaha* yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dengan objek PPh Pemotongan Pemungutan (ekualisasi biaya dengan objek PPh Pot/Put).

Perbedaan dapat disebabkan oleh penggunaan metode akuntansi dan/atau perlakuan akuntansi yang berbeda antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat bersifat:

- a. Sementara (*time difference*) seperti penilaian inventory dan penyusutan
- b. Tetap (*permanent difference*) seperti pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang secara fiskal tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non-deductible item*), penghasilan yang bukan obyek pajak (*non-taxable item*).

Penerapan ekualisasi dilaksanakan oleh petugas Account Representative dengan secara periodik membandingkan dan menganalisa data yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak dari alat keterangan dan sumber lainnya dengan data yang tercantum dalam SPT Wajib Pajak serta membandingkan kecocokan data antar SPT, untuk selanjutnya hasil pelaksanaan ekualisasi data tersebut dibuat surat permintaan penjelasan/himbauan pembetulan SPT/himbauan pembayaran pajak apabila ditemukan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum dilaporkan dan atau dibayar.

Berikut ini penulis menyajikan contoh penerapan ekualisasi data pelaporan

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/24

Ekualisasi Omset PPh dengan PPN

- Jumlah Penyerahan PPN dalam SPT Masa PPN = Rp. xxxxxxxx
- Jumlah Peredaran Usaha dalam SPT PPh = Rp. xxxxxxxx
- = Rp. xxxxxxxx

Ekualisasi Beban Gaji Karyawan dengan Objek PPh Pasal 21 dan 26

- Jumlah Beban Gaji Karyawan = Rp. xxxxxxxx
- Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan 26 = Rp. xxxxxxxx
- = Rp. xxxxxxxx

Ekualisasi beban sewa, jasa, dan bunga dengan Objek PPh Pasal 23

- Jumlah Beban sewa, jasa, dan bunga = Rp. xxxxxxxx
- Jumlah Objek PPh Pasal 23 = Rp. xxxxxxxx
- = Rp. xxxxxxxx

Ekualisasi penghasilan dari Pemungut PPh Pasal 22 dengan Objek PPh Pasal 22

- Jumlah penghasilan dari Pemungut PPh Pasal 22 = Rp. xxxxxxxx
- Jumlah Objek PPh Pasal 22 = Rp. xxxxxxxx
- = Rp. xxxxxxxx

2. Pajak Penghasilan

Sebelum menyentuh pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, penulis menyajikan pengertian pajak terlebih dahulu. Menurut Muda (2005;1) Pengertian Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa kontra prestasi secara individual dan langsung

dari negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi: 1 sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta 2. Sebagai instrumen/ alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan, yang lebih lanjut dijelaskan mengenai objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah sebagai berikut:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan terdapat subjek dan objek Pajak Penghasilan yang diatur khusus dalam pasal-pasal pada undang-undang Pajak Penghasilan. Peraturan lebih lanjut mengenai jenis, dan kewajiban pemungutan, pemotongan atas Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 25 dan 29, pasal 21 ayat 1, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagai berikut:

Pasal 25 ayat 1

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak

Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pasal 22 ayat 1

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pasal 23 ayat 1

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

Pasal 26 ayat 1

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

Pasal 4 ayat 2

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan

- yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya,

Menurut Muda (2005;13) Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah rakyat mana saja yang dituju oleh UU PPh untuk membayar sebagian penghasilan yang diperolehnya. Sedangkan pengertian subjek pajak menurut Pasal 2 ayat 1 UU 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah sebagai berikut:

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Tarif Pajak Penghasilan diperlukan untuk menghitung jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada satu tahun pajak. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b dan Pasal 31E ayat 1:

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Pasal 31E ayat 1

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berikut ini adalah contoh perhitungan atas Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2009:

Penjualan	: Rp. 4.000.000.000,-
Harga Pokok Penjualan	: <u>Rp. 2.500.000.000,-</u>
Laba Bruto	: Rp. 1.500.000.000,-
Biaya Umum dan Administrasi	: <u>Rp. 900.000.000,-</u>
Laba Bersih (Penghasilan Kena Pajak)	: Rp. 600.000.000,-
PPh Terutang (Tarif 28% * 50%)	: Rp. 84.000.000,-
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 22	: Rp. 14.000.000,-
PPh Pasal 23	: <u>Rp. 20.000.000,-</u>
PPh Kurang Bayar	: Rp. 50.000.000,-
Setoran PPh Pasal 25	: <u>Rp. 36.000.000,-</u>
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	: Rp. 14.000.000,-

3. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Wiston (2010:1) adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di daerah pabean secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Lebih lanjut dijelaskan mengenai objek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/24

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai penyerahan berdasarkan Pasal 1A ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Pasal 1A ayat 1

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Pengertian Barang Kena Pajak menurut Tony (2005;116) adalah barang yang dikenakan pajak. dan juga diatur lebih lengkap dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 2

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Pasal 1 ayat 3

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pada dasarnya semua barang dikenakan pajak, kecuali ditentukan lain, dan diatur juga barang-barang yang tidak dikenakan PPN, berdasarkan Pasal 4A ayat 2

UU No. 42 Tahun 2009:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Pengertian Jasa Kena Pajak menurut Tony (2005;117) dan Pasal 1 ayat 5 dan 6 undang-undang nomor 42 tahun 2009, Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali ditentukan lain, dan diatur juga jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN, berdasarkan Pasal 4A ayat 3 UU No. 42 Tahun 2009:

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok

jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau katering

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP),

PKP memiliki kewenangan dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Pasal 1 ayat 14 dan 15 undang-undang

nomor 42 tahun 2009:

Pasal 1 ayat 14

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam UNIBRSITAS MEDAN AREA

mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pasal 1 ayat 15.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut, maka dipergunakan tarif sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 7 undang-undang nomor 42 tahun 2009:

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan mekanisme Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan (PK-PM), adapun pengertian dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan menurut Pasal 1 ayat 24 dan 25 UU No. 42 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/2/24

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Berikut ini disajikan contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan mekanisme PK-PM:

Penjualan Ekspor	: Rp. 500.000.000,-
Penjualan Dalam Negeri	: <u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
Pajak Keluaran (PK)	: Rp. 100.000.000,-
Pembelian Impor	: Rp. 250.000.000,-
Pembelian Dalam Negeri	: <u>Rp. 500.000.000,-</u>
Pajak Masukan (PM)	: <u>Rp. 75.000.000,-</u>
PPN yang harus dibayar	: Rp. 25.000.000,-

4. Pendaftaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment, pengertian self assesment menurut Tony (9;2005) sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, yaitu:

- Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Kewajiban pertama Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/ atau pengukuhan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pendaftaran NPWP dan PKP diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 28 Tahun 2007:

Pasal 2 ayat 1

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 2 ayat 2

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Kemudian Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan Pajak yang terutang, melakukan penyetoran pajak ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak melalui bank persepsi maupun kantor pos, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 28 Tahun 2007:

Pasal 3 ayat 1

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3 ayat 3

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menurut Muda (2005;382) Surat Pemberitahuan (SPT) dari sisi waktu penyampaiannya terdiri dari dua macam, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan:


1. SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan mengenai perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak (bulan) atau pada suatu masa yang ditentukan.
2. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan mengenai perhitungan dan pembayaran pajak terutang atau pajak yang kurang/ lebih dibayar dalam suatu tahun pajak.

Menurut Muda (2005;379) Surat Setoran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk membayar dan menyetor pajak terutang ke Kas Negara. Kewajiban penyetoran pajak diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007:

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

B. Kerangka Konseptual

Ekualisasi yang termasuk ke dalam salah satu metode dalam kegiatan intensifikasi, akan memberikan hasil dalam bentuk penerimaan pajak, yang digambarkan sebagai berikut:



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/24

C. Hipotesis

Berdasarkan penelitian pendahuluan atas permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan sementara sebagai berikut:

Penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat menambah penerimaan pajak dalam kegiatan intensifikasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Kota.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005;11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Gedung Keuangan Negara I Lantai 4 Jalan Diponegoro No. 30A, Medan, no telp 061-4529379.

3. Waktu Penelitian

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Nopember 2010.

Berikut penulis tampilkan tabel waktu penelitian:

No	Kegiatan	Waktu Penelitian									
		Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr				
		2010	2010	2011	2011	2011	2011				
1	Kunjungan ke KPP	█	█	█							
2	Pengesahan Judul			█							
3	Pra Riset			█							
4	Penyusunan Proposal			█							
5	Spesifikasi Prinsipal				█						

6	Perbaikan Proposal																			
7	Pengumpulan Data																			
8	Penyusunan Skripsi																			
9	Bimbingan Skripsi																			
10	Sidang Skripsi																			

B. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2005;72) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini Populasi adalah Wajib Pajak Badan yang dilakukan penerapan ekualisasi pada KPP Pratama Medan Kota. Menurut Sugiyono (2008; 126) Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi, adalah sama dengan jumlah populasi itu sendiri. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi, yaitu Wajib Pajak Badan yang dilakukan penerapan ekualisasi pada KPP Pratama Medan Kota.

C. Jenis Data

Jenis data penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data tersebut meliputi data Wajib Pajak Badan yang dilakukan ekualisasi dan data penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yang terdapat pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Wawancara, yaitu dengan cara bertanya secara langsung kepada pegawai KPP Pratama Medan Kota.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2002:142) mengemukakan bahwa “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap jumlah hasil dari penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, terhadap intensifikasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota menggunakan metode rata-rata terhitung, dimana nilai data kuantitatif akan dinyatakan dengan x_1, x_2, \dots, x_n . Apabila dalam kumpulan data tersebut terdapat n buah nilai. Simbol n juga akan dipakai untuk menyatakan ukuran sampel, yaitu banyak data atau objek yang diteliti dalam sampel. Berikut disajikan rumus rata-rata terhitung :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_1}{n}$$

\bar{x} = rata-rata hasil penerimaan pajak hasil ekualisasi data pelaporan pajak

x_1 = data kuantitatif (jumlah penerimaan pajak hasil ekualisasi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

n = sampel (jumlah Wajib Pajak Badan yang dilakukan ekualisasi)


Penulis juga dalam melakukan penilaian terhadap jumlah hasil dari penerapan ekualisasi data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, terhadap intensifikasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota, menggunakan perhitungan persentase, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{Mn - Mo}{Mo} \times 100\%$$

P = Persentase hasil penerapan ekualisasi.

Mn = Penerimaan pajak setelah penerapan ekualisasi.

Mo = Penerimaan Pajak sebelum penerapan ekualisasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, penerapan ekualisasi data pelaporan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kegiatan intesifikasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Kota, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian metode rata-rata terlihat bahwa penerapan ekualisasi, memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak atas Wajib Pajak Badan yang dilakukan penerapan ekualisasi data pelaporan pajak. Untuk tahun 2009 penerapan ekualisasi terhadap 77 Wajib Badan dengan menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp. 354.057.070,- kemudian dengan perhitungan, rata-rata berarti setiap Wajib Pajak Badan penerimaan pajaknya bertambah Rp. 4.598.143,-. Untuk tahun 2010 penerapan ekualisasi terhadap 122 Wajib Badan dengan menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp. 593.182.814,- kemudian dengan perhitungan rata-rata, berarti setiap Wajib Pajak Badan penerimaan pajaknya bertambah Rp. 4.862.154,-.
2. Berdasarkan perhitungan persentase atas kedua Wajib Pajak Badan yang menjadi contoh penerapan metode ekualisasi, menunjukkan kenaikan penerimaan pajak yaitu, atas PT. BNM terjadi kenaikan penerimaan pajak

sebesar 16,96%, dan atas CV. CRT terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 8,10%.

3. Berdasarkan pengamatan di lokasi, prosedur pelaksanaan metode ekualisasi data pelaporan pajak telah dijalankan dengan baik. Dari prosedur pelaksanaan penerapan ekualisasi data pelaporan pajak dapat dihasilkan pajak yang seharusnya menjadi kewajiban Wajib Pajak, dan dapat menambah penerimaan pajak. Dari ekualisasi data pelaporan pajak dapat terlihat juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Setelah melakukan penelitian penerapan ekualisasi data pelaporan pajak pada KPP Pratama Medan Kota, penulis memperhatikan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penerapan ekualisasi data pelaporan pajak, yaitu:

1. Basis data perpajakan dalam Sistem Informasi Perpajakan yang berisi data pelaporan pajak Wajib Pajak masih kurang lengkap dan akurat, sehingga A/R menemui kesulitan dalam melakukan analisa laporan keuangan,
2. Berkas Wajib Pajak yang dibutuhkan A/R dalam melaksanakan penerapan ekualisasi data pelaporan pajak, memerlukan waktu lama untuk dapat diterima A/R yang bersangkutan, sehingga proses ekualisasi data pelaporan pajak menjadi lebih lama.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam penerapan metode ekualisasi data pelaporan pajak, yaitu:

1. Untuk jangka panjang, Sistem Informasi Perpajakan pada KPP Pratama Medan Kota perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh, dengan menambah fungsi-fungsi khusus dalam menunjang kinerja A/R dalam penerapan metode ekualisasi. Serta melakukan penambahan fungsi-fungsi khusus dalam Sistem Informasi yang sudah ada, dan menjaga basis data yang sudah terekam, agar tidak rusak dikarenakan kekurangan pada sistem informasi.
2. Melakukan pembenahan berkas Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Besar Penentu Penerimaan, agar lebih mudah dan cepat didapatkan saat A/R melakukan peminjaman berkas kepada seksi Pelayanan. Serta disarankan kepada A/R bila peminjaman berkas dibutuhkan dengan waktu yang cepat, agar dapat secara langsung datang ke ruang penyimpanan berkas, dan meminjam berkas dengan segera.

DAFTAR PUSTAKA

Manihuruk, Wiston, **Pajak Pertambahan Nilai: Pokok Pokok Perubahan Sesuai UU No. 42 Tahun 2009**, Cetakan pertama, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2010.

Markus, Muda. **Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar**, Cetakan pertama, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Zain, Mohammad.. **Manajemen Perpajakan**, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Muljono, Joko. **Akuntansi Pajak**, Edisi II, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.

Marsyahrul, Tony. **Pengantar Perpajakan**, Cetakan Pertama, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Brotodihardjo, R Santoso. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Edisi Keempat, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004.

Leon, Daniel Alexander. **Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia**. Cetakan pertama, Penertbit Murai Kencana, Jakarta, 2009.

Djuanda, Gustian. **Pelaporan Pajak Penghasilan**. Cetakan Ketiga. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Tanjung, Bahdin Nur. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Cetakan Ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.

Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**. Cetakan Keduabelas, Penerbit CV Alfabeta, Bandung, 2008.

Tim Penyusun Modul Diklat Pemeriksa Pajak. **Teknik dan Metode Pemeriksaan**, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, 2008.

Undang Undang No. 28 Tahun 2007, tentang **Ketentuan Umum Perpajakan**.

Undang Undang No. 36 Tahun 2008, tentang **Pajak Penghasilan**.

Undang Undang No. 42 Tahun 2009, tentang **Pajak Pertambahan Nilai**.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/24

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PJ/2008 tentang **Standard Operating Procedures Direktorat Jenderal Pajak.**

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 7 Nopember 2002 tentang **Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.**

